



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IMRON, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 11 Maret 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tegalan I RT/RW 004/006 Kelurahan Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan WNI, NIK : 3514201103670002, Selanjutnya Disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 03 November 2022 dengan register nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514201103670002 atas nama **IMRON**
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dengan atas nama kepala keluarga **MUCH. IMRON**;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 17-09-2019, menerangkan telah lahir atas nama **MUCH. IMRON** di Pasuruan 11 Maret 1967 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah bernama **ABDULLAH** dan Ibu bernama **RASITI**;
4. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Trewung No. 94 kecamatan Grati Nomor: 04 OA oa 375768, yang menerangkan telah lulus atas nama **IMRON** tanggal 20 Mei 1981;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Paket B Kelompok Belajar Budi Luhur Kecamatan Gondangwetan Nomor: 05PB2700810, yang menerangkan telah lulus atas nama **IMRON** tanggal 13 Agustus 2007;
6. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Paket C Kelompok Belajar PP Assimachi Kecamatan Grati Nomor: 05PC2800150 yang menerangkan telah lulus atas nama **IMRON** tanggal 13 Desember 2010;
7. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 yang menerangkan atas nama **IMRON** berhak memakai gelar akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) tertanggal 05 Oktober 2015;
8. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/118/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan, menerangkan telah menikah Suami atas nama **MUCH. IMRON (nama ayah ABDULLOH)** dengan Istri atas nama KHOLISAH pada hari Jumat Tanggal 06 Juni 1994;
9. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100/083/424.305.2.05/2022 yang menerangkan nama di Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama **MUCH. IMRON**, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah atas nama **IMRON**, adalah nama milik satu orang yang sama;
10. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON**, diganti menjadi sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 04 OA oa 375768, Ijazah Paket B Nomor: 05PB2700810, Ijazah Paket C Nomor: 05PC2800150, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 atas nama **IMRON**;
11. Bahwa alasan diajukan permohonan ganti nama tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON**,

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 04 OA oa 375768, Ijazah Paket B Nomor: 05PB2700810, Ijazah Paket C Nomor: 05PC2800150, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 atas nama **IMRON**;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna mencetak/menerbitkan KK dan Akta Kelahiran serta didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil, sesuai perubahan/penggantian tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, yang berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514201103670002 atas nama IMRON, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514200101051557 atas nama Kepala Keluarga MUCH. IMRON, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-14092019-0069 atas nama MUCH. IMRON, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/118/VI/94 atas nama MUCH. IMRON dan KHOLISAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100/083/424.305.2.05/2022 tanggal 21 oktober 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipang, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.04.OA oa375768 atas nama IMRON, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Ijazah Paket B Nomor 05PB2700810 atas nama IMRON, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Paket C Nomor 05PC2800150 atas nama IMRON, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No.Reg.04.0072552 atas nama IMRON, diberi tanda bukti P-9;

Terhadap bukti-bukti P-1,s/d P- 9 telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya dan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **ABD. GHOFUR** dan saksi **LUTFI ALFIAN** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. GHOFUR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah ;
 - Bahwa Nama Pemohon yang salah terdapat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis MUCH. IMRON sedangkan di Ijazah tertulis IMRON;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon karena saya dengan Pemohon bertetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah yaitu IMRON;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi LUTFI ALFIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah ;
- Bahwa Nama Pemohon yang salah terdapat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis MUCH. IMRON sedangkan di Ijazah tertulis IMRON;



- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon karena saya dengan Pemohon bertetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah yaitu IMRON;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON**, diganti menjadi sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 04 OA oa 375768, Ijazah Paket B Nomor: 05PB2700810, Ijazah Paket C Nomor: 05PC2800150, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 atas nama **IMRON**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang Saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat terungkap fakta nama Pemohon adalah **IMRON**;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 para Pemohon **Vide P-2 dan P-3**, Tujuan Pemohon melakukan perbaikan adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan berdasarkan dengan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangil berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON**, diganti menjadi sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 04 OA oa 375768, Ijazah Paket B Nomor: 05PB2700810, Ijazah Paket C Nomor: 05PC2800150, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 atas nama **IMRON**, Dokumen kependudukan yang diperbaiki yaitu:

1. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 atas nama kepala keluarga **MUCH IMRON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:



- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam karena permohonan ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514200101051557 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-14092019-0069 atas nama **MUCH IMRON**, diganti menjadi sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 04 OA oa 375768, Ijazah Paket B Nomor: 05PB2700810, Ijazah Paket C Nomor: 05PC2800150, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil No. Reg. 04. 0072552 atas nama **IMRON**;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp187.600,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022**, oleh **Indra Cahyadi, S.H., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Khoirot, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khoirot, S.H.,

Indra Cahyadi, S.H., MH

Perincian biaya perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
3	Biaya pengandaan	Rp	2.600,-
4	PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,-
5	Biaya sumpah	Rp	50.000,-
6	Materai	Rp	10.000,-
7	Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	187.600,-

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)